

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN : 1982 SERI: C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.
NOMOR : 5 TAHUN 1982

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang KESEHATAN di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/11695 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tersebut dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061.1/11695 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESEHATAN KABUPATEN DAER. TINGKAT II PATI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II P a t i .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .
- c. Kepala Dinas Kesehatan adalah seorang Dokter yang diserahi tugas / memimpin Dinas Kesehatan .
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Kesehatan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang meliputi Wilayah Kerja disatu atau beberapa Kecamatan .

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

P a s a l 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagai urusan rumah tangga Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak .
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah

P a s a l 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Kesehatan .

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

P a s a l 5

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pemulihan Kesehatan ;
 - d. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - e. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
 - g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas :
- (2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi, kecuali seksi Pemulihan Kesehatan yang hanya terdiri dari 2 Sub Seksi .

- (3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

P a s a l 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

P a s a l 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan

P a s a l 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Kesehatan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun Statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan keputusan-keputusan, Instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan .

P a s a l 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan .
- (2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

P a s a l 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan dokumentasi .

P a s a l 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian .

P a s a l 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembeayaan dan pendapatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Pemulihan Kesehatan

P a s a l 13

Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta pusat Kesehatan Masyarakat .

P a s a l 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam mengembangkan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;

P a s a l 15

- (1) Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan .